

Edisi Agustus 2014

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

# JENDELA INFORMASI HUKUM

DI BIDANG PERDAGANGAN



**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23528444  
Fax. (021) 23528454  
Email : jendela\_informasihukum@yahoo.com  
SETJEN/MJL/72/8/2014

**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**

# DAFTAR ISI

## Susunan Redaksi

**PENANGGUNG JAWAB**  
Kepala Biro Hukum  
Lasminingsih

**REDAKTUR**  
Yuni Hadiati  
Maryam Sumartini  
Kartika Puspitasari  
Sara Lingkan Mangindaan

**PENYUNTING /EDITOR**  
Sutowibowo Setiadhy  
Simon Tumanggor  
Aminah


**DESAIN GRAFIS**  
Armiyati

**SEKRETARIAT**  
Indra Wijaya  
Cucun Roslina  
Arianti

**ALAMAT**  
M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23528444;  
Fax. (021) 23528454

**EMAIL**  
jendela\_informasihukum@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.



**3** **PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN**  
Oleh: Simon Tumanggor



**6** **Konsumen Cermat DALAM KONTRAK KLAUSULA BAKU**  
Oleh : Dian Ismala



**8** **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PERSETUJUAN WTO**  
Oleh: Juan Andean



**17** **INATRADE DI INDONESIA**  
Oleh: Lina Rachmatia



**18** **PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**  
Oleh: Eko Prilianto Sudradjat



**24** **KEKUATAN PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT SERTA PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**  
Oleh Sutowibowo





- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- n. ternyata BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana kewenangan yang biasanya dimiliki oleh suatu badan peradilan.



BPSK hanya mempunyai kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen dan wewenang menentukan besar kecilnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, namun BPSK tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan sendiri putusan yang dihasilkannya, karena untuk melaksanakan putusannya, BPSK harus terlebih dahulu meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :

“Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan”

Sebelum dilaksanakan eksekusi ketua pengadilan negeri terlebih dahulu

melakukan peneguran kepada pihak yang kalah, untuk dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan putusan dengan sukarela. Jika pihak yang ditegur tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka dimulai pelaksanaan eksekusi yang sesungguhnya.

Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final, sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan. Untuk itu Pengaturan upaya hukum sehubungan dengan putusan BPSK bersifat kontradiktif dan tidak konsisten antara ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen disatu pihak dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dipihak lain.

Seperti sudah dijelaskan berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan

Konsumen bahwa prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, namun menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, Putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen).

Terhadap pengaturan mengenai eksekusi putusan BPSK apabila pelaku usaha tidak menggunakan upaya hukum, maka putusan BPSK menjadi berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilaksanakan dan apabila putusan BPSK tidak ditaati secara sukarela oleh para pihak, maka terhadap putusan tersebut dapat dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri ditempat kediaman konsumen guna dapat dilaksanakannya secara paksa dari putusan BPSK tersebut.

## PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN

Oleh: Simon Tumanggor



**K**ebudayaan pasar dengan persaingan sehat membawa manfaat yang besar, bukan saja bagi konsumen, tetapi juga bagi para pelaku usaha. Lebih jauh lagi, manfaat pasar persaingan yang sehat akan meningkatkan perekonomian sebuah negara. Kesadaran akan terciptanya persaingan sehat sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, ada saja pihak yang berupaya meniadakan persaingan demi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan melakukan tindakan yang anti persaingan berupa Kartel.

Secara sederhana kartel dapat dikatakan sebagai kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, biasanya mencegah harga turun dengan membatasi suplai dan kompetisi.<sup>1</sup> Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk memastikan adanya persaingan sehat di sebuah pasar yang bersangkutan. Upaya penegakan hukum persaingan usaha tersebut dibebankan dipundak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga/otoritas persaingan. KPPU adalah badan yang melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha. Bentuk pengawasan KPPU tersebut meliputi pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan anti persaingan, termasuk juga kartel. Dalam proses pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan sanksi, KPPU akan melakukan penyelidikan dan persidangan terlebih dahulu. Kualitas putusan sangat bergantung pada penyelidikan dan

<sup>1</sup> Joko Mursinto, “Eksaminasi Putusan KPPU tentang Importasi Bawang Putih”, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 26 Juni 2014.

analisis Majelis Komisi terhadap fakta dan bukti yang disajikan.

Hal yang sangat menarik belakangan ini terkait penegakan hukum persaingan adalah *concern* KPPU dalam menyelidiki tindakan pelaku usaha yang melakukan tindakan anti persaingan berupa Kartel. Adanya perkembangan tren yang mengawatirkan terakhir ini adalah menjadikan atau menuduh pembuat kebijakan sebagai pihak yang turut serta atau terlibat dalam tindakan anti persaingan.

Tindakan-tindakan anti persaingan dalam prakteknya bisa terjadi dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Terbentuk dari kebijakan (ekonomi) yang diterbitkan oleh Pemerintah;
2. Tindakan yang dilakukan secara sengaja dari pelaku usaha.<sup>2</sup>

*Pertama*, terkadang tanpa disadari, kebijakan yang diterbitkan yang bertujuan sebagai jalan keluar (*the way out*) suatu persoalan justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha itu sendiri, sekaligus merugikan kepentingan pelaku usaha yang satunya maupun masyarakat. Keadaan yang dapat timbul dari suatu kebijakan dan dikategorikan sebagai hambatan persaingan sehat antara lain dapat berupa:

- Adanya distorsi persaingan melalui pemberian subsidi kepada pelaku usaha tertentu yang dikemas dalam bentuk regulasi;
- Pasar harus tetap terbuka untuk dapat menerima persaingan dengan tetap melaksanakan kebijakan perdagangan yang bertujuan melindungi pasar domestik dari masuknya barang-barang impor, misalnya berupa kebijakan bea cukai atau kebijakan anti dumping;
- Pelanggaran terhadap kebijakan moneter yang berorientasikan pada stabilitas;
- Potensi distorsi akibat kebijakan finansial, misalnya melalui kemudahan pajak maupun proteksi yang diberikan kepada pengusaha tertentu;<sup>3</sup>

*Kedua*, pelaku usaha yang berusaha menghindari persaingan usaha yang sehat

<sup>2</sup> Budi Kagramanto, "Ruang Lingkup Kewenangan KPPU dalam Memeriksa Perkara Persaingan Usaha", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26 Juni 2014

<sup>3</sup> *Ibid.*



melalui berbagai strategi yang mereka ciptakan yang bertujuan menghambat persaingan itu sendiri. Bagi pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara curang, persaingan merupakan gangguan serta ancaman yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Berdasarkan penelitian dalam 3 tahun terakhir, tren jenis pelanggaran oleh pelaku usaha semakin beragam, misalnya penguasaan pasar atau diskriminasi, monopoli, kartel maupun posisi dominan (merger, akuisisi serta jabatan rangkap).

#### Advokasi Persaingan Dalam Perumusan Kebijakan

Undang-undang telah memberi kewajiban kepada Pemerintah untuk menjaga kepentingan masyarakat khususnya untuk menjaga ketersediaan kebutuhan rakyat Indonesia, dengan berbagai mekanisme yang ada, termasuk salah satunya pengaturan kebijakan pemasukan barang dari luar negeri (impor). Bagi Pemerintah, menetapkan suatu *policy* atau kebijakan adalah merupakan tupoksi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Guna lebih terciptanya kebijakan yang pro terhadap prinsip persaingan usaha yang

sehat dan mencegah adanya hambatan yang timbul dari beberapa kebijakan yang diterbitkannya, maka perlu satu tindakan yang dapat dilakukan, yaitu dengan pemberian advokasi persaingan usaha. Advokasi persaingan usaha dimaksud berupa pemberian saran dan pertimbangan.<sup>4</sup>

Undang-undang telah secara jelas mengatur bahwa apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang dinilai KPPU tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha, maka KPPU sebagai lembaga/otoritas persaingan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang menerbitkan kebijakan tersebut.<sup>5</sup>

Pemberian saran dan pertimbangan sebagai fungsi advokasi persaingan dari lembaga/otoritas persaingan harus berkembang dari perdebatan untuk tindakan-tindakan negara yang paling baik dalam mengalokasikan sumber-sumber yang langka sampai menekankan tindakan-tindakan negara yang memenuhi objektif non-efisiensi dari kebijakan industri dengan distorsi

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 35 huruf e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999



penuh dari pengadilan negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa.

Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam UU Perlindungan Konsumen, selain satu pasal saja yakni dalam Pasal 57 UU Perlindungan Konsumen.

Jika melihat secara rinci tugas dan wewenang BPSK sebagaimana terdapat dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;



(penyimpangan) yang paling kecil pada alokasi sumber.<sup>6</sup>

Implikasi dari argumentasi ini adalah bahwa sungguh penting untuk mengidentifikasi dengan tepat tindakan-tindakan negara/intervensi kebijakan Pemerintah (dalam industri dan perdagangan) yang dasarnya adalah bahwa keadaan yang lebih baik itu perlu dicapai dengan pendekatan non-pasar. Analisis kebijakan tidak dilihat hanya dari sisi apakah suatu kebijakan mendistorsi persaingan (yang artinya bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum persaingan), tetapi perlu dikaji bahwa keuntungan (*benefit*) keseluruhan dari tindakan-tindakan negara yang demikian (sesudah diperhitungkan dengan layak biaya distorsi sumber-sumber) adalah positif, dan bahwa seandainya hukum persaingan yang diberlakukan atau dilaksanakan tanpa mempertimbangkan hal ini, maka akan akan berdampak pada pencapaian tujuan "menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

<sup>6</sup> Ine Minara S Ruky, "Pointers Untuk Kasus Importasi Bawang Putih", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 2014.

kesejahteraan rakyat".<sup>7</sup>

Sebagai contoh, Pemerintah dapat mengizinkan/mendorong perusahaan untuk membentuk kartel (*public cartel*) atau bentuk lain dari perjanjian horizontal agar dapat mengejar satu atau lebih dari satu objektif berikut: menaikkan ekspor, memfasilitasi restrukturisasi (termasuk keluar dari industri yang bersangkutan), dan membiayai investasi. Contoh lain adalah pemberian subsidi langsung atau tidak langsung kepada perusahaan tertentu.

Peran KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah sangat strategis jika dikaitkan dengan upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, mengingat struktur perekonomian Indonesia yang saat ini masih dalam masa transisi. Masa transisi ini terjadi dari struktur ekonomi monopoli, oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha.

Sebagai jalan keluar idealnya sebelum kebijakan dibuat, pembuat kebijakan

<sup>7</sup> *Ibid*

perlu melakukan konsultasi materi kebijakan terlebih dahulu dengan KPPU untuk mencegah adanya potensi pelanggaran prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat. Perlunya peningkatan fungsi harmonisasi kebijakan pemerintah pada sektor-sektor usaha tertentu dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun menjadi sangat penting bagi KPPU untuk mengetahui bahwa "institutional right" yang diberikan oleh undang-undang dipergunakan dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut harus dibarengi dengan kewajiban untuk melakukan penerapan hukum yang bertanggung jawab, taat azas, konsisten serta menerapkan metodologi yang teruji dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>8</sup> Dengan kata lain adanya kriminalisasi kebijakan seharusnya dapat dihentikan karena dapat menjadi disinsentif bagi para pengambil kebijakan.

<sup>8</sup> Ningrum Natasya Sirait, "Analisis Hukum Terhadap Putusan KPPU dalam Perkara Importasi Bawang Putih", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Surabaya, 26 Juni 2014.

# Konsumen Cermat DALAM KONTRAK KLAUSULA BAKU

Oleh : Dian Ismala

Dalam dunia bisnis sekarang ini interaksi antara konsumen dengan produsen sering dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu wujud dari perjanjian itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dengan adanya Kontrak Baku atau *Standardized Contract*. Kontrak Baku adalah perjanjian antara Konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang dalam bentuk "kontrak."

Kontrak baku biasanya dapat kita temukan berupa formulir yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah distandardisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha serta bersifat missal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen (*take it or leave it contract*). Isi atau ketentuan yang terdapat didalam suatu kontrak baku disebut dengan Klausula Baku (*Standardized Clause*). Contoh dari klausula baku itu adalah Perjanjian/Kontrak dalam bidang perbankan, Asuransi, Perumahan dan lain-lain sejenisnya, bon-bon pembelian, tiket transportasi laut, udara, kereta api, Parkir dan lain sejenisnya.

Seperti telah kita ketahui bahwa sejak telah diundangnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman suatu Klausula Baku wajib dicantumkan. Klausula baku sendiri dalam UUPK didefinisikan sebagai "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen." Tujuan dari UUPK mengatur tentang klausula baku dikarenakan bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.



mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka Pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi tiada lain yakni suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat ketidakjelasan peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Berkaitan dengan prosedur permohonan eksekusi;
2. Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan eksekusi;
3. Berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengeluarkan penetapan eksekusi.

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun UU Perlindungan Konsumen tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan diserahkan dan menjadi wewenang



dilakukan dengan cara :

1. **Konsiliasi**  
Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh Majelis BPSK sebagai konsiliator atau perantara yang bersifat pasif.
2. **Mediasi**  
Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif.
3. **Arbitrase**  
Penyelesaian sengketa konsumen dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Mengenai upaya hukum terhadap putusan BPSK ada beberapa pasal dari UU Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 ayat 2, dan Pasal 58 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan pasal tersebut nantinya akan bisa diketahui dapat dan tidaknya putusan BPSK dilakukan upaya hukum. Perlindungan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum dapat melindungi konsumen karena masih terdapat ketentuan yang bertentangan terhadap arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Kedudukan BPSK sebagai lembaga Negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen dan juga BPSK merupakan lembaga penunjang didalam peradilan, oleh karenanya, kekuatan BPSK bersifat final dan mengikat. Makna final yang dimaksud dalam putusan BPSK adalah final pada tingkat BPSK saja sedangkan pada tingkat pengadilan putusan BPSK tidak bersifat

final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen bahwa :

“Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”

maka dapat dikatakan bahwa putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat. *Final* berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai dan *Mengikat* berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip *res judicata pro vitate habetur* yaitu suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dan dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian, maka putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).



## PERLINDUNGAN KONSUMEN

Namun, jika dibandingkan prinsip tersebut diatas dalam pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut” dari ketentuan sebagaimana

tersebut diatas jelas bahwa Pelaku Usaha masih dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan tenggang waktu paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Namun demikian terkait dengan istilah “keberatan” dalam artian hukum acara di Pengadilan, sama hakekatnya dengan pengertian banding atau kasasi sebagai suatu upaya hukum. Selama proses pengajuan keberatan, baik berupa banding atau kasasi, maka status putusan tersebut masih dapat dikatakan belum dapat disebut mempunyai kekuatan hukum pasti (*Inkrack van gewijsde*) karena putusan demikian belum mengikat dan belum dapat dilaksanakan (eksekusi).

Kemudian untuk tingkat kasasi pada Pasal 58 ayat (2) bahwa :

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan dapat mengajukan kasasi, kembali sangat bertentangan Pasal 54 ayat (3), dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, baru dapat dijalankan.

Oleh karena itu putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu adanya kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa adalah adanya irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan putusan yang

### KLAUSULA BAKU YANG DILARANG

Pencantuman atau penggunaan Klausula Baku tidak dilarang kecuali Klausula Baku yang isinya merugikan konsumen.

Klausula Baku yang dilarang itu meliputi:

- 1) Mengandung 8 Negatif List, meliputi:
  - Isinya mengurangi, membatasi, menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha;
  - Isinya menciptakan kewajiban atau tanggung jawab yang dibebankan pada konsumen.
- 2) Letak dan Bentuknya itu sulit terlihat atau dibaca oleh konsumen dan pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) 8 daftar Negatif List tersebut berisi:
  - Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsur;
  - Member kuasa kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengujrangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - Member kuasa kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengujrangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli;
  - Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - Menyatakan bahwa konsumen member kuasakepadapelaku usaha untuk pembebanan hak tanggung jawab, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

### SANKSI PELANGGARAN KLAUSULA BAKU

Bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran larangan tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana.

#### Sanksi Perdata

Klausula Baku yang menyimpang dari ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh Konsumen yang dirugikan.



#### Sanksi Pidana

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dipidanan dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

### KONSUMEN CERDAS

Kementerian Perdagangan telah melaksanakan Program Gerakan Konsumen Cerdas dengan memberikan lima kiat, di antaranya konsumen harus:<sup>1</sup>

1. mampu menegakkan hak dan kewajiban sebagai pembeli barang dan jasa;
2. Konsumen harus meneliti barang dan jasa sebelum membeli;
3. memperhatikan label, manual, kartu garansi;
4. memperhatikan masa kedaluarsa;
5. Konsumen juga harus memastikan produk itu sesuai mutu kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Sementara para pelaku usaha pelaku usaha wajib beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produknya.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kemendag merupakan koordinator penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Saat ini telah terbentuk 111 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota guna melindungi hak konsumen. Tiga di antaranya telah beroperasi di Jawa Timur, yakni Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Selain itu juga akan dibentuk BPSK di daerah lainnya di Jawa Timur, seperti Nganjuk, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.

<sup>1</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/404208/kementerian-perdagangan-minta-masyarakat-jadi-konsumen-cerdas>

# MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PERSETUJUAN WTO

Oleh: Juan Andrian



## A. Sejarah Singkat WTO

World Trade Organization (WTO) dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil perundingan Putaran Uruguay. WTO mengatur suatu sistem aturan perdagangan multilateral melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO (salah satunya adalah Indonesia). Persetujuan tersebut merupakan suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat seluruh pemerintah negara anggota WTO, sehingga dalam mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan, pemerintah negara anggota WTO wajib memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan dasar perdagangan internasional yang telah diatur oleh WTO. Indonesia sebagai salah satu pendiri dan negara anggota WTO telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.



usaha dan konsumen. Sebenarnya BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen jo. SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, antara lain seperti:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).



Dan salah satu fungsi strategis BPSK adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, tidak hanya klausula baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaan-perusahaan swasta saja, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik negara.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat namun dapat dilakukan dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi.

Dari ketentuan Pasal 52 huruf b, c, dan e UU Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Fungsi utama BPSK adalah sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dapat





## KEKUATAN PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT SERTA PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Oleh Sutowibowo

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah, bertugas menangani perkara-perkara konsumen, tetapi bukan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian eksistensinya tetap penting bukan saja sebagai bentuk pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sengketa konsumen secara patut, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha (*one-sided standard form contract*) dan mendorong kepatuhan usaha terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Dasar pembentukan BPSK adalah Pasal 49 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. Pasal 1 butir 11 UU Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku



Terbentuknya WTO memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak terbentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1947. Sistem aturan perdagangan multilateral (*Rules-based multilateral trading system*) yang saat ini dioperasikan WTO merupakan hasil evolusi dari delapan putaran perundingan GATT antara tahun 1947-1994, yaitu:

1. *Geneva Round* (1947);
2. *Annecy Round* (1949);
3. *Torquay Round* (1951);
4. *Geneva Round* (1956);
5. *Dillon Round* (1960-1961);
6. *Kennedy Round* (1964-1967);
7. *Tokyo Round* (1973-1979); dan
8. *Uruguay Round* (1986-1994).

Pada perundingan Putaran Uruguay selain menghasilkan pembentukan WTO, juga berhasil menyepakati sejumlah persetujuan/perjanjian baru seperti perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan. Selain itu Putaran Uruguay juga merevisi persetujuan di bidang sensitif seperti pertanian dan tekstil.

Salah satu capaian penting lainnya dari Putaran Uruguay adalah kesepakatan mengenai Sistem Penyelesaian Sengketa pada *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (yang selanjutnya disebut "DSU").

### B. Perbedaan Sistem Penyelesaian Sengketa pada GATT dan WTO

Sebelum adanya Sistem Penyelesaian Sengketa DSU yang terbentuk pada Putaran Uruguay, sistem penyelesaian sengketa yang digunakan diatur pada Art. XXII dan XXIII GATT.

GATT jika dibandingkan dengan sistem penyelesaian sengketa pada DSU memiliki beberapa kelemahan, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki *timetable* yang jelas;
2. Aturan atau keputusan panel dan *Dispute Settlement Body* (DSB) sangat mudah untuk ditolak, ketika terdapat satu keberatan dari negara anggota; dan

3. Banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang lama.

Sedangkan sistem penyelesaian sengketa pada DSU memiliki beberapa keunggulan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki *timetable* yang lebih jelas;
2. Batas waktu yang fleksibel (dapat diperpanjang dalam keadaan tertentu) pada setiap tahapan;
3. Sengketa biasanya tidak lebih dari 12-15 bulan jika kasus diajukan banding;
4. Dalam kasus yang darurat, prosedur dapat dipercepat; dan
5. Rekomendasi atau keputusan dapat disahkan kecuali jika terdapat konsensus untuk menolak.

### C. Sistem Penyelesaian Sengketa pada *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*

Sistem Penyelesaian Sengketa pada DSU merupakan bagian dari hasil perundingan Putaran Uruguay yang tercantum pada *Annex 2* Persetujuan WTO. Sistem Penyelesaian Sengketa ini berlaku antara lain untuk:

1. Perjanjian yang disebutkan di dalam *Appendix 1* dari DSU. Perjanjian yang disebutkan pada *Appendix 1* dari DSU ini disebut sebagai *covered agreements*.
2. Penyelesaian sengketa terkait hak dan kewajiban negara anggota yang diatur pada *Agreement Establishing the World Trade Organization* (yang selanjutnya disebut "*WTO Agreement*") dan DSU ini, baik secara terpisah ataupun secara bersama-sama dengan *covered agreements* lainnya.
3. Perjanjian yang disebutkan di dalam *Appendix 2* DSU, yaitu *covered agreements* yang memiliki *special or additional rules and procedures on dispute settlement*.

Dalam DSU diatur bahwa yang dapat menjadi pihak yang bersengketa adalah hanya pemerintah negara anggota WTO. Pemerintah negara anggota tersebut dapat bertindak

sebagai penggugat (dengan sebutan *Complaining Party* atau *Complainant*) atau tergugat (dengan sebutan *Member Concerned, Respondent*, atau *Defendant*), ataupun sebagai pihak ketiga (*third parties*).

Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa DSU, negara anggota manapun meskipun tidak mengalami kerugian dari kebijakan yang diambil oleh tergugat baik yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur WTO maupun tidak, dapat mengajukan gugatan dengan menempuh tahapan yang telah ditentukan pada DSU.

Pada Sistem Penyelesaian Sengketa DSU terdapat dua jenis gugatan, yaitu sebagai berikut:


1. *Violation Complaint*. Gugatan ini merupakan gugatan terhadap tergugat yang melanggar kewajiban yang diatur WTO yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat.
2. *Non-violation Complaint*. Gugatan ini merupakan gugatan terhadap tergugat untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pihak yang bersengketa yang timbul akibat adanya kebijakan yang diambil oleh tergugat yang dapat merugikan penggugat, meskipun kebijakan yang diambil oleh tergugat tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban yang diatur WTO.

Beban Pembuktian pada Sistem Penyelesaian Sengketa DSU berada pada penggugat, dimana penggugat yang mengajukan gugatan harus memiliki bukti yang cukup untuk memperlihatkan *a prima facie case* (*a presumption*) bahwa gugatan tersebut adalah benar. Ketika *prima facie case* telah disampaikan, beban pembuktian akan berpindah kepada tergugat untuk dapat membantah praduga tersebut.

Tahapan pada Sistem Penyelesaian Sengketa DSU adalah:

### D. Tahapan pada Sistem Penyelesaian Sengketa pada *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*

1. *Consultations*



Negara anggota yang ingin mengajukan gugatan harus terlebih dahulu meminta untuk dilakukannya *consultations* kepada negara anggota yang dianggap telah melanggar atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh WTO. Selain itu, permintaan *consultations* juga harus dinotifikasikan oleh penggugat kepada DSB dan *relevant Councils and Committees*.

Permintaan *consultations* tersebut harus:

- a) disampaikan dalam bentuk tertulis;
- b) mencantumkan alasan permintaan *consultations*;
- c) memuat identifikasi dari kebijakan yang akan digugat; dan
- d) indikasi dasar hukum dari gugatan tersebut.

Negara anggota yang menerima permintaan *consultations* tersebut harus menjawab dalam jangka waktu 10 hari sejak

diterimanya permintaan dimaksud. Selanjutnya negara anggota yang menerima permintaan tersebut harus mengadakan *consultations* dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, dan jika *consultations* gagal menemukan kesepakatan dalam waktu 60 hari maka negara anggota dapat mengajukan untuk pembentukan panel kepada DSB.

## 2. Panel

### a) Pembentukan Panel

Sebelum pembentukan panel, penggugat harus menyampaikan rencana pembentukan panel tersebut ke dalam agenda pertemuan DSB. Pembentukan panel ini akan dilakukan pada saat pertemuan DSB. Pada pertemuan pertama DSB, negara anggota tergugat dapat menolak pembentukan panel, namun pada pertemuan kedua DSB pembentukan panel tidak lagi dapat ditolak.

Permintaan pembentukan panel tersebut harus:

- 1) disampaikan dalam bentuk tertulis;
- 2) menunjukkan bahwa telah dilakukannya *consultations*;
- 3) memuat identifikasi dari kebijakan yang akan digugat;
- 4) memberikan ringkasan yang cukup dari dasar hukum dari gugatan untuk membuat terang permasalahan;
- 5) memiliki *Term of Reference* (ToR);


itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda. Walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu "check and balance" dalam bernegara. "check and balance" hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan *Law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak *law enforcement* yang memadai. Dibidang inilah negara kita tercinta Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti *rule of law* sebagaimana sering kita nyatakan secara fasih. ECW Wade dan Godfrey Philips dalam PM Hadjon (1987:81) menyatakan tiga konsep mengenai "*Rule of Law*" yaitu:<sup>8</sup>

- a. *The Rule Of Law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi.
- b. *The Rule of Law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum.
- c. *The Rule of Law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.

8 Gunarto Suhardi. *Op Cit.* hlm .77





ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.<sup>7</sup>

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO. Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah

<sup>7</sup> H.S. Kartadjoemena. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: sistem, kelembagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang*. Jakarta: UI Press, 2000, hlm. 1.

lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.

Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari "*Civil Law*" maupun "*Common Law*" berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara.

Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum

6) jika penggugat meminta pembentukan panel dengan ToR selain dari yang pada umumnya, permintaan tertulis tersebut juga harus mencakup rancangan ToR dimaksud.

#### b) Komposisi Panel

Panel pada umumnya terdiri dari tiga atau lima orang ahli yang dipilih secara *ad hoc* untuk suatu kasus sengketa. Panel sebagaimana diatur dalam Art. 8.1 DSU dapat terdiri dari individu-individu pemerintah dan/atau non-pemerintah yang *well-qualified*, yang meliputi:

- 1) *persons who have served on or presented a case to a panel;*
- 2) *persons who served as a representative of a Member or representative of a contracting party to GATT 1947 or as a representative to the Council or Committee of any covered agreement or its predecessor agreement;* or
- 3) *persons in the Secretariat;*
- 4) *person who taught or published on*

*international trade law or policy; or*  
5) *persons who served as a senior trade policy official of a Member.*

Panel diisi oleh tiga panelis dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal pembentukan panel, kecuali para pihak yang bersengketa sepakat untuk mengisi panel dengan 5 panelis. Warga negara dari negara yang merupakan pihak yang bersengketa atau pihak ketiga tidak dapat berlaku sebagai panel dari sengketa dari sengketa tersebut, kecuali para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan sebaliknya.

Ketika sengketa tersebut adalah antara negara anggota berkembang dengan negara anggota maju, maka jika negara anggota berkembang meminta, panel dapat terdiri dari setidaknya satu panelis dari negara anggota berkembang.

#### c) Proses Panel

Prosedur kerja Panel harus mengikuti

*Working Procedures* pada *Appendix 3 DSU*, kecuali panel menentukan sebaliknya setelah berkonsultasi dan sepakat dengan pihak yang bersengketa. Setelah itu, sesegara mungkin jika dimungkinkan dalam jangka waktu seminggu setelah disetujuinya komposisi panel dan ToR, panel menentukan *timetable* yang cukup untuk proses panel khususnya bagi pihak yang bersengketa untuk menyiapkan masukan dan tanggapan mereka.

Proses panel terdiri dari dua pertemuan, yaitu *the first substantive meeting* dan *the second substantive meeting*. Sebelum *the first substantive meeting*, pihak yang bersengketa harus menyampaikan masukan tertulis yang mencakup fakta dan argumen mereka kepada panel. Pada saat *the first substantive meeting*, panel akan meminta penggugat untuk mempresentasikan kasus mereka dan kemudian tergugat akan diminta oleh panel untuk menyampaikan tanggapan mereka. Selanjutnya bagi pihak ketiga yang telah menotifikasikan kepentingan mereka atas sengketa tersebut kepada DSB harus diundang secara tertulis untuk menyampaikan pandangan mereka pada saat *the first substantive meeting*. Selanjutnya sebelum *the second substantive meeting* dilakukan, pihak yang berkepentingan harus memberikan sanggahan tertulis kepada panel terhadap masukan tertulis dan lisan sebelum dan pada *the first substantive meeting*. Pada *the second substantive meeting* tergugat akan menyampaikan sanggahannya dan dilanjutkan oleh penggugat untuk menyampaikan sanggahan.

Panel dapat bertanya kapan saja kepada pihak yang bersengketa baik di dalam pertemuan ataupun secara tertulis. Semua *oral statements* yang disampaikan pada *substantive meeting* harus juga disampaikan dalam bentuk tertulis. Dalam rangka transparansi, semua presentasi, sanggahan, pernyataan harus disusun dengan kehadiran para pihak.

Panel dalam rangka penyusunan laporan juga dapat meminta informasi dan petunjuk teknis dari individu atau badan di dalam yurisdiksi suatu negara anggota, dimana sebelumnya panel harus menginformasikan terlebih dahulu hal tersebut kepada pemerintah negara anggota dimaksud. Selain itu, panel juga dapat meminta informasi dari sumber terkait dan dapat berkonsultasi dengan *experts* untuk mendapatkan pendapat



mereka terhadap aspek dari sengketa tersebut. Panel dapat meminta sebuah laporan tertulis dari *expert review group*.

#### d) Penyusunan Laporan Panel

Setelah mempertimbangkan sanggahan, masukan dan pernyataan lisan, panel akan menerbitkan *draft* laporan bagian deskriptif (yang berisikan fakta dan argumen) kepada pihak yang bersengketa. Kemudian pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan harus menyampaikan tanggapan terhadap *draft* laporan tersebut. Setelah penerimaan tanggapan tersebut, atau jika berakhirnya waktu penyampaian tanggapan, panel akan menerbitkan laporan sementara yang mencakup bagian deskriptif dan temuan serta kesimpulan dari panel kepada pihak yang bersengketa. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh panel, pihak yang berkepentingan akan menyampaikan tanggapan tertulis agar panel dapat meninjau kembali laporan sementara tersebut sebelum disirkulkasikannya laporan final kepada negara anggota. Jika tidak terdapat tanggapan terhadap laporan sementara, maka laporan tersebut dapat dianggap sebagai laporan final dan harus disirkulasikan kepada negara anggota.

Jangka waktu dari tanggal pengisian komposisi panel dan penentuan ToR hingga tanggal laporan akhir diterbitkan kepada pihak yang bersengketa, pada umumnya tidak melebihi 6 bulan. Dalam keadaan darurat, terkait dengan barang yang mudah rusak, panel harus menerbitkan laporan final

kepada pihak yang bersengketa dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam hal panel tidak dapat menyusun laporan final dalam jangka waktu 6 atau 3 bulan, panel harus menyampaikan kepada DSB alasan penundaan jangka waktu penyusunan laporan akhir dan perkiraan jangka waktu untuk menerbitkan laporan final tersebut. Penundaan tersebut tidak dapat melebihi 9 bulan.

#### e) Bentuk Rekomendasi Panel

Ketika panel menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh WTO, panel merekomendasikan kepada tergugat untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut dengan ketentuan pada WTO. Selain itu, panel juga dapat memberikan saran terkait cara bagaimana tergugat dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Dalam temuan dan rekomendasinya, panel tidak dapat mengurangi atau menambahkan hak dan kewajiban dari negara anggota sebagaimana yang diatur oleh WTO.

#### f) Pengesahan Laporan Panel

Negara anggota yang keberatan dengan laporan panel harus memberikan alasan keberatan mereka

*distinguishes risk, which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made.*<sup>5</sup>

Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mula-mula revolusi industri yang bersifat maknistik seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad Revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan. Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi bilamana

<sup>5</sup> Amanda J. Perry, "The Relationship between legal Systems and Economic Development : Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, vol. 29, no.2, June 2002. h. 295.

manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam *Suma Theologica*. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara.<sup>6</sup> Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang Hak

<sup>6</sup> Gunarto Suhardi, *op. cit.*, hlm.12

Kekayaan Intelektual dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat dan pada dekade belakangan ini kerap kali dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (*Traditional societies*) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya.

### C. Peranan Hukum Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*Cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropah dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok

peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematkan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu harusnya berperan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya. Sebagaimana disebutkan di atas negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat:

- a. unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
- c. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.

Kaitannya dengan persatuan dapat diilustrasikan bahwa disintegrasi bangsa yang dialami Indonesia dewasa ini lebih banyak dikarenakan tiadanya pembagian kekuasaan dan keuangan yang seimbang antara Pusat dan Daerah di masa lalu. Disamping itu pelanggaran Hak - Hak Asasi dan perusakan lingkungan telah turut mendorong keinginan sementara pihak untuk memisahkan diri. Pergolakan daerah-daerah yang pernah terjadi pada tahun 1950-an antara lain juga disebabkan tertinggalnya pembangunan setempat, pelaksanaan otonomi yang tak kunjung tiba, pembagian wewenang



dan keuangan antara pusat dan daerah.<sup>4</sup> Ketidakpuasan yang sama terus berlanjut setelah tahun 1970-an, disertai makin kuatnya desakan, mulai dari yang lunak yaitu untuk mendapatkan bagian yang lebih besar bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam sampai tuntutan yang paling keras untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak masyarakat setempat, selama hal itu masih ada, perlu diperhatikan. Akan tetapi kita harus dengan hati-hati menerima istilah "*indigeneous peoples*", karena tidak mudah menentukan lagi penduduk asli suatu daerah. Hak-hak masyarakat asli atas tanah secara universal diakui, tetapi tidak selalu dihormati. Fungsi Hukum ekonomi Indonesia dalam ilustrasi di atas adalah kemampuan untuk menciptakan keseimbangan

4 R.Z. Leirissa. PRRI-PEREMESTA. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Graffiti, 1991). H.49-52. 86 88,97. Lihat juga Richard Mann, (Alih Bahasa Maria Irawati Yulianto, SS). Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta Handal Niaga Pustaka. 1999). Hal. 215-225

pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang Investasi yang baru diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran. Tampaknya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah harus mengalami penyempurnaan. Pergolakan daerah sepanjang sejarah Republik, pertamanya disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan pembangunan. Namun otonomi yang disalah artikan, dapat juga melahirkan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Peraturan Daerah harus memberikan insentif untuk perekonomian di daerah bersangkutan dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun juga pelaku-pelaku ekonomi memerlukan kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya *certainty*.

*"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information which*



paling tidak 10 hari sebelum pertemuan DSB yang akan mengesahkan laporan panel.

Pengesahan laporan panel yang dilakukan oleh DSB tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal sirkulasi laporan tersebut kepada negara anggota. Dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal sirkulasi laporan panel kepada negara anggota, laporan harus disahkan oleh panel pada saat pertemuan DSB kecuali pihak yang bersengketa menotifikasi DSB untuk melakukan *appeal* atau jika DSB sepakat untuk tidak mengesahkan laporan panel.

Jangka waktu dari tanggal pembentukan panel oleh DSB hingga tanggal DSB mengesahkan laporan panel adalah tidak melebihi 9 bulan jika tidak dimintakan banding oleh pihak yang bersengketa. Jangka waktu tersebut dapat ditambah lagi jika keadaan yang dipersyaratkan pada Art. 12.9 DSU terjadi.

### 3. Appeals

#### a) Pembentukan *Appellate Body*

AB dibentuk oleh DSB sebagai lembaga dengan anggota yang permanen dimana tidak seperti anggota pada panel yang bersifat *ad hoc*.

#### b) Komposisi *Appellate Body*

AB terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih oleh DSB untuk duduk selama 4 tahun dalam sekali periode, dan dapat dipilih dalam satu periode berikutnya. 3 dari 7 anggota AB berada di dalam setiap satu kasus.

Anggota AB harus mampu memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) secara sah diakui ahli di bidang hukum, perdagangan internasional dan memahami pokok-pokok dari *covered agreements* secara umum;

- 2) tidak berafiliasi dengan pemerintah negara anggota manapun; dan
- 3) selalu siap pada saat dibutuhkan dan harus selalu mengikuti perkembangan dari sengketa yang berjalan atau hal-hal terkait lainnya.

#### c) Proses *Appeal*

*Working Procedures* pada AB disusun oleh AB dengan cara berkonsultasi kepada Ketua DSB dan Direktur Jenderal, dan disampaikan kepada negara anggota sebagai informasi bagi mereka.

Pihak yang dapat mengajukan *appeal* adalah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga yang telah menotifikasi kepada DSB terkait adanya kepentingan yang substansial pada sengketa tersebut dapat menyampaikan masukan tertulis dan diberikan kesempatan untuk didengar oleh AB.

*Appeal* hanya membahas terbatas pada permasalahan hukum yang tercakup pada laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel.

#### d) Penyusunan Laporan *Appellate Body*

Laporan AB harus disusun dengan menimbang dan mengingat informasi yang tersedia dan pernyataan yang telah disampaikan tanpa kehadiran pihak yang bersengketa. Pendapat yang disampaikan pada laporan AB oleh anggota AB tidak menyebutkan nama pemberi pendapat tersebut.

Rekomendasi AB dapat menegakkan, merubah, atau membalikkan temuan dan kesimpulan dari laporan panel.

#### e) Bentuk Rekomendasi *Appellate Body*

Ketika AB menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh WTO, AB merekomendasikan kepada tergugat untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut dengan ketentuan pada WTO. Selain itu, AB juga dapat memberikan saran terkait cara bagaimana tergugat dapat mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Dalam temuan dan rekomendasinya, AB tidak dapat mengurangi atau menambahkan hak dan kewajiban dari negara anggota sebagaimana yang diatur oleh WTO.

- f) Pengesahan Laporan *Appellate Body*  
Laporan AB harus disahkan oleh DSB dan diterima oleh pihak yang bersengketa kecuali DSB memutuskan melalui konsensus untuk tidak mengesahkan laporan AB tersebut dalam 30 hari setelah sirkulasi laporan AB kepada negara anggota. Prosedur pengesahan laporan AB ini tanpa mengurangi hak negara anggota untuk menyampaikan pandangan mereka di dalam laporan AB. Jangka waktu dari tanggal pembentukan panel oleh DSB hingga tanggal DSB mengesahkan laporan AB pada umumnya adalah tidak melebihi 12 bulan jika laporan panel dimintakan banding. Jangka waktu tersebut dapat ditambah lagi jika keadaan yang dipersyaratkan pada Art. 17.5 DSU terjadi.

#### 4. Implementation and Enforcement of Panel and Appellate Body Decisions

- a) Bentuk Implementasi oleh Tergugat yang Kalah  
Dengan disahkannya laporan panel dan AB oleh DSB, maka akan terdapat rekomendasi dan putusan DSB agar tergugat menyesuaikan kebijakan dengan ketentuan WTO atau melakukan perubahan yang dapat disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Penyampaian Niat untuk Implementasi oleh Tergugat yang Kalah

Pada pertemuan DSB yang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pengesahan laporan panel atau laporan AB, tergugat harus menyampaikan kepada DSB terkait kehendaknya untuk mengimplementasikan rekomendasi dan putusan DSB. Jika negara anggota tergugat tidak dimungkinkan untuk mengimplementasikan segera, maka mereka harus menyampaikan perkiraan jangka waktu untuk melakukan hal tersebut kepada DSB. Jangka waktu tersebut dapat berupa:

- 1) jangka waktu yang disetujui oleh negara anggota tergugat yang telah disetujui oleh DSB; atau
  - 2) jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa dalam waktu 45 hari setelah tanggal pengesahan atas rekomendasi dan aturan dari DSB; atau
  - 3) jangka waktu yang telah ditentukan melalui arbitrase yang diselenggarakan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pengesahan rekomendasi dan aturan dari DSB. Arbitrator dalam arbitrase tersebut harus menetapkan jangka waktu implementasi laporan panel atau laporan AB selama tidak lebih dari 15 bulan kecuali pihak yang bersengketa sepakat untuk dilakukan sebaliknya. Jangka waktu tersebut dapat ditambah menjadi 18 bulan dalam keadaan tertentu.
- c) Kompensasi  
Jika negara anggota tergugat gagal dalam mengimplementasikan rekomendasi dan putusan DSB dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka negara anggota tergugat, jika diminta, dan tidak lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan, harus melakukan negosiasi dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut untuk menemukan kesepakatan bersama mengenai kompensasi yang dapat diterima bersama. Kompensasi tidak berarti

pembayaran moneter, namun lebih kepada menawarkan penurunan tarif yang sama besarnya dengan kerugian akibat hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh penggugat akibat penerapan kebijakan oleh tergugat.

- d) Retaliasi (Tindakan Balasan)  
Jika tidak ditemukan kompensasi yang dapat disepakati oleh pihak yang terlibat dalam sengketa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk implementasi rekomendasi dan putusan DSB, maka pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut dapat meminta kepada DSB untuk *suspend the application to the Member concerned of concessions or other obligations under the covered agreements*.

Dalam mempertimbangkan *suspension of concessions or other obligations*, penggugat harus memperhatikan prinsip dan prosedur sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak penggugat sebelumnya harus *suspend concessions or other obligations* pada sektor yang sama dengan sektor dimana panel atau AB menemukan adanya pelanggaran atau hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh penggugat akibat penerapan kebijakan oleh tergugat;
- 2) Jika pihak penggugat menganggap bahwa *suspend concessions or other obligations* pada sektor yang sama tidak akan efektif dalam mengganti kerugian yang diderita penggugat, maka penggugat dapat *suspend concessions or other obligations* pada sektor lainnya dalam *agreement* yang sama;
- 3) Jika pihak penggugat menganggap bahwa *suspend concessions or other obligations* pada sektor lainnya dalam *agreement* yang sama tidak akan efektif dan jika kondisi kerugian ini sangat parah/serius, maka pihak penggugat dapat *suspend concessions or other obligations* dalam *covered agreement* lainnya;

Jika pihak penggugat memutuskan untuk meminta dilakukannya *suspend concessions or other obligations* sebagaimana pada angka 2) dan 3), maka pihak penggugat harus menyampaikan pertimbangannya dalam meminta hal tersebut. Permintaan tersebut disampaikan kepada DSB dan *Councils* terkait serta badan sektoral terkait (jika pihak penggugat meminta untuk dilakukannya angka 2)).

Tingkat *suspension of concessions or other obligations* yang disahkan oleh DSB harus seimbang dengan tingkat hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh pihak penggugat.

Jika tidak ditemukan kompensasi yang dapat disepakati oleh pihak yang terlibat dalam sengketa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk implementasi rekomendasi dan putusan DSB, maka DSB, berdasarkan permintaan pihak penggugat, harus memberikan izin untuk *suspend concessions or other obligations* dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati untuk implementasi rekomendasi atau putusan DSB kecuali jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk menolak permintaan tersebut.

Namun, jika pihak tergugat keberatan dengan tingkat *suspension* yang diminta pihak penggugat atau beranggapan bahwa pihak penggugat yang meminta untuk *suspend*



*E'conomique* adalah kaidah-kaidah hukum Administrasi Negara (terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama "*malaise*" di tahun 1930an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap paham "pasar bebas", karena ternyata pemerintah Perancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin-izin Pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman modal; dan didalam usaha apa modal ditanamkan; untuk mengimpor atau mengekspor barang, kemana, seberapa dan sebagainya. Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu dicakup dengan nama *Droit E'conomique* (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit). Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1945an, negara-negara Eropa yang harus membangun kembali negaranya dengan bantuan *International Bank for Reconstruction*, PBB diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mendasari keputusan IBRD untuk memberi bantuan kepada negaranegara yang bersangkutan. Persetujuan internasional antara IBRD dan negara penerima bantuan dituangkan

dalam kebijaksanaan dan peraturan hukum Negara penerima bantuan untuk dilaksanakan, seperti misalnya sampai kini juga terjadi di Indonesia sejak Orde Baru. Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan juga Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup dengan nama *Droit de l'Economique* atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.

#### B. Pembangunan Hukum Bidang Ekonomi

Pertanyaan mendasar kemudian adalah bagaimanakah posisi hukum di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tataran ide normatif, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konseptual yang paling di butuhkan dalam konteks Indonesia saat ini.

Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi - sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya "peminggiran" peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Di dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat,

terkadang dengan mudah kita temui atau rasakan kemandulan peran dan fungsi hukum. Sejumlah fenomena di permukaan menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari paradigma sebuah negara hukum. Barangkali, kata kunci "kesenjangan" lebih bisa membantu untuk menjelaskan secara jernih posisi hukum kita, yakni adanya kesenjangan antara hukum secara teori (*das sollen*) dan hukum secara empiris (*das sein*).

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi masih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

# PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Oleh Eko Prilianto Sudradjat

Bagian Pertama dari Dua tulisan



## A. Latar Belakang

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah “precondition for economic change”, “crucial to the viability of new political systems”, and “an agent of social change”.<sup>1</sup> Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu : “unification”, “industrialization” dan “social welfare”. Diakui parlemen, pengadilan dan para sarjana hukum di pemerintahan serta profesi hukum berperan besar dalam tiap tahap pembangunan tersebut. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan

nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan.<sup>2</sup>

Dalam pembahasannya hukum sendiri memiliki kekhususan dalam bidang ekonomi yang sering kita istilahkan “Hukum Ekonomi” yang merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika). Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi *Economisch Recht* di Belanda ternyata berbeda dengan arti *Economic Law* di Amerika Serikat. Sebab pengertian *Economisch Recht* (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah *Droit E'conomique* (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi *Droit de l'economie*. Adapun *Droit*

1 L. Michael Hager, “The Rote of Lawyers in Developing Countries”, 58 ABAJ 33 (1972), Lihat juga Katharina Pistor and Philip A. Wellons. et al. The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995. (Hongkong : Oxford University Press, 1998), h. 36-37

2 Thomas M. Franck. “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries.”. Wisconsin Law Review No.3 (1972) h. 778



*concessions or other obligations* sebagaimana pada angka 2) dan 3) tidak mematuhi prinsip dan prosedur yang diatur dalam Art. 22.3 DSU, maka permasalahan ini dapat dirujuk kepada arbitrase.

Arbitrase tersebut dilakukan oleh panel sebelumnya, dan jika tidak dimungkinkan maka Direktur Jenderal WTO dapat menunjuk arbitrator. Arbitrase harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati untuk implementasi rekomendasi atau putusan DSB. Selama proses arbitrase berjalan, *concessions or other obligations* tetap berjalan dalam arti tidak dapat ditangguhkan.

Arbitrator memiliki tugas antara lain untuk:

- 1) menentukan apakah tingkat dari *suspension* seimbang dengan tingkat hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh pihak penggugat; dan
- 2) menentukan apakah *suspension concessions or other obligations* yang diajukan diperbolehkan dalam *covered agreement*.

Para pihak harus menerima keputusan arbitrase sebagai keputusan final, dan tidak dapat meminta proses arbitrase kembali. Selanjutnya DSB harus segera diberitahukan terkait keputusan arbitrator dan harus memberikan izin untuk *suspension concessions or other obligations* dimana jika permintaan *suspension* tersebut sesuai dengan keputusan arbitrator, kecuali jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk menolak permintaan tersebut.



*Suspension* tersebut hanya bersifat sementara dan hanya dapat dikenakan sampai dengan:

- 1) kebijakan dari tergugat yang dinilai bertentangan dengan kewajiban yang diatur WTO telah dicabut;
- 2) ketika negara anggota yang seharusnya mengimplementasikan rekomendasi atau aturan dari DSB memberikan solusi terhadap ganti rugi akibat dari hilangnya atau terganggunya manfaat yang seharusnya diperoleh penggugat; atau
- 3) ketika telah ditemukannya solusi yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.

- e) Pengawasan Implementasi oleh DSB terhadap Tergugat  
DSB akan terus mengawasi implementasi rekomendasi dan putusan laporan panel dan AB yang telah disahkan oleh DSB. Negara anggota dapat mengangkat isu implementasi setiap saat di pertemuan DSB. Isu implementasi tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda pertemuan DSB dalam waktu 6 bulan setelah pertemuan untuk menentukan jangka waktu untuk implementasi rekomendasi dan aturan dari DSB oleh tergugat. Isu implementasi ini akan terus dapat diangkat hingga permasalahan terselesaikan.

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat meningkatkan *awareness* dan pemahaman, khususnya bagi pegawai pada instansi pemerintah terkait, akademisi, dan praktisi hukum, serta pihak terkait lainnya di Indonesia, terhadap bagaimana tahapan berjalannya sistem penyelesaian sengketa yang diatur pada persetujuan WTO, serta dapat mengambil peran dalam sengketa-sengketa perdagangan nantinya yang kemungkinan dapat melibatkan Indonesia baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat ataupun pihak ketiga.

#### Sumber:

1. Wibowo, Fitria Anindhita H., et al. 2011. Sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI (PPIH), Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
2. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2 of the Agreement Establishing the World Trade Organization.*
3. WTO Analytical Index: Dispute Settlement Understanding from [http://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/analytic\\_index\\_e/dsu\\_e.htm](http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_e.htm).



# INATRADE DI INDONESIA

Oleh: Lina Rachmatia



Kementerian Perdagangan telah melayani 45 perizinan dengan sistem elektronik melalui portal INATRADE. INATRADE merupakan sistem layanan yang dikelola Unit Pelayanan Perdagangan sejak 2008 dalam proses menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Disamping 45 layanan perizinan perdagangan dalam jaringan (daring) atau secara *online*, INATRADE mengalami sejumlah perkembangan dalam empat tahun sejak diluncurkan.

#### Sasaran dan Manfaat

- Mengembangkan sistem aplikasi untuk memproses dan penerbitan perijinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan;
- Memudahkan untuk pengolahan data;
- Memudahkan pertukaran data antar Kementerian/Lembaga (K/L);
- Menyediakan sistem pengajuan perijinan secara *on-line* sesuai tuntutan masyarakat usaha/internasional;
- INATRADE tidak hanya sebagai sistem aplikasi untuk proses dan penerbitan perijinan di Kementerian Perdagangan, namun juga sebagai *Gateway* dalam pengiriman data elektronik ke Portal INSW dari K/L yang menerbitkan perijinan terkait ekspor dan impor sebagai dokumen kepastian untuk proses *customs clearance* dan *cargo release*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 24 Juni 2013, perijinan yang sudah diberlakukan Mandatory Online dan hanya dapat dilayani pengajuannya secara online melalui Hak Akses INATRADE sehingga tidak dapat lagi dilayani secara manual melalui Unit Pelayanan Perdagangan, yaitu;

1. Nomor Pengenal Importir Khusus
2. Importir Terdaftar Produk Tertentu
3. Importir Terdaftar Produk Hortikultura
4. Persetujuan Impor Produk Hortikultura
5. Importir Produsen Produk Hortikultura
6. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan
7. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan
8. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan



#### Pengembangan INATRADE

Dalam perkembangannya INATRADE ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam pelaksanaannya, yang antara lain adalah sebagai berikut:

##### □ SSO (*Single Sign On*)

- SSO merupakan fasilitas pada INSW yang menyediakan bagi pengguna dengan satu kunci akses, namun dapat mengakses tidak hanya portal INSW, melainkan juga sistem pada aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya, dalam hal ini dengan INATRADE;
- Ketika pengguna sistem INSW telah masuk kedalam sistem tersebut, maka tidak perlu lagi *login* ke sistem aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya yang sudah terintegrasi pada INSW (cukup sekali login, kemudian dapat mengakses ke sistem yang sudah terintegrasi);
- Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan SSO sejak bulan Juni 2012.

##### □ Permohonan Perijinan Ekspor Secara Online

- Pengajuan perijinan ekspor melalui online akan dilakukan secara bertahap.

##### □ Permohonan Perijinan Impor Secara Online

- Seluruh perijinan impor sudah dapat diajukan secara online sejak tahun 2010;

#### Skema INATRADE

Adapun dalam pelaksanaannya, ada beberapa Unit yang terlibat didalamnya, dan masing-masing unit memiliki tugas pokoknya masing-masing, Unit-unit tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- **Unit Pelayanan Perdagangan (UPP)**  
Diresmikan 5 Maret 2007
- **Unit Pengelola (INATRADE Center)**  
Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor
- **Unit Pemroses**  
Dit. Impor
- Dit. Ekspor Ind. Pertanian & Kehutanan
- Dit. Ekspor Industri & Pertambangan
- Dit. Pengembangan Mutu Barang
- Ditjen SPK
- UPP – PTSP

Dalam melaksanakan tugasnya unit-unit tersebut saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan INATRADE di Indonesia. Jika salah satu unit tersebut tidak dapat berfungsi atau tidak bekerja isitem INATRADE tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan.